



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRWAN ALIAS TOMPO BIN BANGSAWARI**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /26 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa. Cakura Kec. Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN Alias TOMPO Bin BANGSAWARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) pak rokok merek samoperna milk isi 16 batang warna merah putih.
 - b. 1 (satu) pak rokok merek sampoerna milk isi 12 batang warna merah putih.
 - c. 4 (empat) pak rokok gudang garam surya isi 16 batang warna coklat.
 - d. 2 (dua) pak rokok gudang garam surya isi 12 batang warna coklat.
 - e. 2 (dua) pak rokok class milk isi 16 warna biru putih.
 - f. 1 (satu) Buah Flasdisk warna Putih 8 Gb yang berisikan video CCTV.
 - g. 1 (satu) Lembar Struk Toko FADLIY FAJAR dengan nomor : 73881/KSR/UTM/0724, tanggal 04-07-2024

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin MASLEMBU

- h. 6 (enam) bungkus rokok merek sampoerna milk isi 12 batang warna merah putih.
- i. 4 (empat) bungkus rokok gudang garam surya isi 16 batang warna coklat.
- j. 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya isi 12 batang warna coklat.
- k. (satu) lembar nota rincian pengambilan barang di kios M. Aris.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi NUR FAIZAH ARIS Alias PESA Binti M. ARIS

- l. 12 (dua belas) bungkus rokok merek sampoerna milk isi 16 batang warna merah putih.

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 14 (empat belas) bungkus rokok merek sampoerna milk isi 12 batang warna merah putih.
- n. 15 (lima belas) bungkus rokok gudang garam surya isi 16 batang warna coklat.
- o. 1 (satu) Buah Flasdisk warna Putih 2 Gb Merek TOSHIBA yang berisikan video CCTV.
- p. 1 (satu) Lembar Nota rincian pengambilan barang di Toko PALAGUNA.

Dikembalikan kepada saksi HARMAWATI Alias HARMA Binti SIBA

- q. 1 (satu) buah jaket switer dengan tulisan MR. ELEVEN warna hitam.
- r. 1 (satu) buah jaket switer dengan tulisan CHASING OF THE SUN warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarganya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-45/P.4.11/Eoh.2/10/2024, tanggal 18 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa IRWAN Alias TOMPO Bin BANGSAWARI, pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Toko FADLI FAJAR di jalan Abu Bakar Lambogo Kelurahan Ujung lare Kecamatan Soreang Kota Parepare, Pada hari Jumat Tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Toko M. ARIS, di jalan M. yusuf Kelurahan Lompoe Kecamatan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Pada hari Sabtu Tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 14.20 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Toko PALAGUNA di jalan Bau

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Massepe Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa mendatangi toko Fadli Fajar di jalan Abu Bakar Lamobogo depan permandian waterboom kel. Ujung Lare Kec. Soreang Kota Parepare yang merupakan milik saksi korban Sudirman dengan berpura-pura untuk membeli barang-barang campuran dan rokok dan selanjutnya Terdakwa memesan rokok berupa rokok sebanyak 5 (lima) pack Rokok merek Surya 16, 5 (lima) pack sampoerna mild 16, 5 (lima) pack GG Surya 12, 5 (lima) pack sampoerna 12, 3 (tiga) pack clasmild 16 dengan alasan ada acara partai sehingga Terdakwa memesan rokok banyak dan setelah itu kasir menginput pesanan Terdakwa tersebut, kemudian setelah input di komputer kasir, setelah itu arahkan pekerja lain untuk mengumpulkan pesanan dari Terdakwa tersebut, lalu di packing dengan cara di masukkan ke dalam dos besar, setelah itu dari hasil packingan tersebut, salah satu pekerja menyimpan pesanan Terdakwa tersebut di depan meja kasir 02 yang pada saat itu tidak ada orang yang berdiri di meja kasir 02 tersebut, setelah itu Terdakwa tersebut memesan kembali barang campuran berupa : biscuit, air gelas, air le minerale, the pucuk, dan indomie, kemudian sementara saksi MASNA MISNAWATI Alias MASNA Binti TINDI menginput pesanan keduanya tersebut kemudian Terdakwa mengalihkan pandangan pekerja lain, kemudian mengangkat ke depan toko dos rokok yang sudah di packing, namun saat itu tidak ada yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam toko kemudian menambah kembali pesannya ke kasir, untuk mengalihkan kembali pandangan pekerja di toko Fadly Fajar, setelah itu Terdakwa tersebut pergi meninggalkan toko Fadly Fajar tanpa melakukan pembayaran dengan membawa 1 dos rokok yang telah di packing yang mana di dalam dos tersebut berisi rokok berupa : - rokok sampoerna besar 5 pack, - rokok samporna kecil 5 pack, - rokok surya besar 5 pack, rokok surya kecil 5 pack, - rokok class mild besar 3 pack.
- Bahwa selanjutnya Pada hari Jumat Tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Toko M. ARIS, di jalan M. yusuf Kelurahan Lompoe Kecamatan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, yang mana saat itu NUR FAIZAH ARIS Alias PESA Binti M. ARIS sedang menjaga kios jualan milik saksi SELVY SUDDING Alias SELVI Binti SUDDING, kemudian

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Terdakwa, dengan maksud untuk berbelanja di kios, awalnya Terdakwa memesan rokok sampoerna 10 bungkus, namun saat itu yang tersedia sisa 7 bungkus, sehingga Terdakwa memesan beberapa rokok lain yang tersedia saja di kios di antaranya : - 4 bungkus rokok esse change double, - 5 bungkus esse change juice, - 3 bungkus rokok surya besar, - 4 empat bungkus rokok surya kecil, - 7 bungkus rokok sampoerna besar, 5 bungkus rokok Marlboro filter black, - 6 bungkus Marlboro putih, - 3 bungkus Marlboro merah, setelah itu Terdakwa menyimpan pesanan rokok dari pelaku tersebut di depan meja kasir tepat di atas dos minuman teh pucuk, kemudian Terdakwa mengambil dos kosong yang ada di dekatnya, lalu Terdakwa kembali mengambil barang campuran lainnya berupa : - 4 botol minuman good day, - 3 botol minuman susu beruang, - 3 botol minuman you c, - 4 botol minuman icitan, - 5 botol minuman susu ultra, dan pada saat saksi NUR FAIZAH ARIS Alias PESA Binti M. ARIS sementara sibuk mencatat beberapa pesanan Terdakwa yang telah di ambil, dan Terdakwa memasukkan semua barang yang di ambil ke dalam dos, kemudian Terdakwamengalihkan pandangan saksi NUR FAIZAH ARIS Alias PESA Binti M. ARIS dengan cara memesan lagi indomie sebanyak 160 bungkus dengan berbagai macam merk indomie serta 10 dos air gelas merk rosi, dan pada saat saksi NUR FAIZAH ARIS Alias PESA Binti M. ARIS sementara sibuk packing pesanan indomienya, tiba-tiba datang pembeli lain sebanyak 2 orang dengan membeli minuman, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi NUR FAIZAH ARIS Alias PESA Binti M. ARIS bahwa “pergi ka dulu ambil mobil ku nah”, setelah itu pada saat Saksi NUR FAIZAH ARIS Alias PESA Binti M. ARIS sudah selesai melakukan packingan di dalam dos pesanan indomie dari Terdakwa kemudian Saksi NUR FAIZAH ARIS Alias PESA Binti M. ARIS melihat barang berupa rokok dan minuman yang telah di masukkan ke dalam dos sebelumnya sudah tidak ada, dan Terdakwa juga sudah pergi meninggalkan kios dengan membawa beberapa rokok dan minuman, akibat dari kejadian tersebut Saksi SELVY SUDDING Alias SELVI Binti SUDDING mengalami kerugian, karena pelaku tersebut pergi membawa barang jualan tanpa di bayar.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, sekitar pukul 14.20 Wita, di Jl. Bau Massepe (Toko Palaguna) Kel. Cappagalung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare awalnya Terdakwa datang ke toko dengan maksud untuk membeli, saat itu erdakwa mengatakan bahwa ingin membeli air dos sebanyak 10 Dos, kemudian meminta 25 Bungkus Rokok Surya isi 16 Batang, 10 Bungkus Rokok Surya isi 12 Batang, 25 bungkus Rokok Sampoerna isi 16 batang, 20 bungkus Rokok Sampoerna isi 12 batang, 10 bungkus rokok Filter Black isi 20 batang, 5 bungkus rokok Clasmild isi 16 batang, 5 bungkus rokok Esse Double isi 20 batang, 3 Dos Nextar isi 12 bungkus, dan 3 Dos Coki-coki isi 20 bungkus, setelah itu kemudian Saksi

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARMAWATI Alias HARMA Binti SIBA memasukkan pesanan orang tersebut kedalam kardus, lalu disimpan di dekat Saksi HARMAWATI Alias HARMA Binti SIBA, setelah itu Terdakwa memesan kembali cemilan sebanyak 100 bungkus, maka pada saat itu saksi HARMAWATI Alias HARMA Binti SIBA yang sementara sibuk mengumpulkan kembali pesanan cemilannya sambil menulis nota dan mengambil cemilan yang dipesan Terdakwa, maka Terdakwa pergi meninggalkan toko dengan membawa kardus yang berisi 25 Bungkus Rokok Surya isi 16 Batang, 10 Bungkus Rokok Surya isi 12 Batang, 25 bungkus Rokok Sempoerna isi 16 batang, 20 bungkus Rokok Sempoerna isi 12 batang, 10 bungkus rokok Filter Black isi 20 batang, 5 bungkus rokok Clasmild isi 16 dan biskuit Nextar serta cokiesi tersebut tanpa membayar

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil barang-barang milik korban SUDIRMAN Alias SUDI Bin MASLEMBU, saksi korban SELVY SUDDING Alias SELVI Binti SUDDING dan saksi korban HARMAWATI Alias HARMA Binti SIBA tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik barang dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa jual kembali dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti beli makan minum dan juga pakain jaket switer;
- Dengan demikian, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, adapun kerugian materil yang dialami oleh saksi korban SUDIRMAN Alias SUDI Bin MASLEMBU pada waktu itu yakni kurang lebih sekitar ± Rp. 6.448.000,- (enama juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), Saksi korban SELVY SUDDING Alias SELVI Binti SUDDING mengalami kerugian pada waktu itu yakni kurang lebih sekitar ± Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan saksi korban HARMAWATI Alias HARMA Binti SIBA mengalami kerugian pada waktu itu yakni kurang lebih sekitar ± Rp. 3.402.000,- (tiga juta empat ratus dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo 65 Ayat (1) KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa IRWAN Alias TOMPO Bin BANGSAWARI, pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Toko FADLI FAJAR di jalan Abu Bakar Lambogo Kelurahan Ujung lare Kecamatan Soreang Kota Parepare, Pada hari Jumat Tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Toko M. ARIS, di jalan M. yusuf Kelurahan Lompoe Kecamatan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Pada hari Sabtu Tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 14.20 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Toko PALAGUNA di jalan Bau

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Massepe Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa mendatangi toko Fadli Fajar di jalan Abu Bakar Lamobogo depan permandian waterboom kel. Ujung Lare Kec. Soreang Kota Parepare yang merupakan milik saksi korban Sudirman dengan berpura-pura untuk membeli barang-barang campuran dan rokok dan selanjutnya Terdakwa memesan rokok berupa rokok sebanyak 5 (lima) pack Rokok merek Surya 16, 5 (lima) pack sampoerna mild 16, 5 (lima) pack GG Surya 12, 5 (lima) pack sampoerna 12, 3 (tiga) pack clasmild 16 dengan alasan ada acara partai sehingga Terdakwa memesan rokok banyak dan setelah itu kasir menginput pesanan Terdakwa tersebut, kemudian setelah input di komputer kasir, setelah itu arahkan pekerja lain untuk mengumpulkan pesanan dari Terdakwa tersebut, lalu di packing dengan cara di masukkan ke dalam dos besar, setelah itu dari hasil packingan tersebut, salah satu pekerja menyimpan pesanan Terdakwa tersebut di depan meja kasir 02 yang pada saat itu tidak ada orang yang berdiri di meja kasir 02 tersebut, setelah itu Terdakwa tersebut memesan kembali barang campuran berupa : biscuit, air gelas, air le minerale, the pucuk, dan indomie, kemudian sementara saksi MASNA MISNAWATI Alias MASNA Binti TINDI menginput pesanan keduanya tersebut kemudian Terdakwa mengalihkan pandangan pekerja lain, kemudian mengangkat ke depan toko dos rokok yang sudah di packing, namun saat itu tidak ada yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam toko kemudian menambah kembali pesannya ke kasir, untuk mengalihkan kembali pandangan pekerja di toko Fadly Fajar, setelah itu Terdakwa tersebut pergi meninggalkan toko Fadly Fajar tanpa melakukan pembayaran dengan membawa 1 dos rokok yang telah di packing yang mana di dalam dos tersebut berisi rokok berupa : - rokok sampoerna besar 5 pack, - rokok samporna kecil 5 pack, - rokok surya besar 5 pack, rokok surya kecil 5 pack, - rokok class mild besar 3 pack.
- Bahwa selanjutnya Pada hari Jumat Tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Toko M. ARIS, di jalan M. yusuf Kelurahan Lompoe Kecamatan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, yang mana saat itu

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR FAIZAH ARIS Alias PESA Binti M. ARIS sedang menjaga kios jualan milik saksi SELVY SUDDING Alias SELVI Binti SUDDING, kemudian datang Terdakwa, dengan maksud untuk berbelanja di kios, awalnya Terdakwa memesan rokok sampoerna 10 bungkus, namun saat itu yang tersedia sisa 7 bungkus, sehingga Terdakwa memesan beberapa rokok lain yang tersedia saja di kios di antaranya : - 4 bungkus rokok esse change double, - 5 bungkus esse change juice, - 3 bungkus rokok surya besar, - 4 empat bungkus rokok surya kecil, - 7 bungkus rokok sampoerna besar, 5 bungkus rokok Marlboro filter black, - 6 bungkus Marlboro putih, - 3 bungkus Marlboro merah, setelah itu Terdakwa menyimpan pesanan rokok dari pelaku tersebut di depan meja kasir tepat di atas dos minuman teh pucuk, kemudian Terdakwa mengambil dos kosong yang ada di dekatnya, lalu Terdakwa kembali mengambil barang campuran lainnya berupa : - 4 botol minuman good day, - 3 botol minuman susu beruang, - 3 botol minuman you c, - 4 botol minuman icitan, - 5 botol minuman susu ultra, dan pada saat saksi NUR FAIZAH ARIS Alias PESA Binti M. ARIS sementara sibuk mencatat beberapa pesanan Terdakwa yang telah di ambil, dan Terdakwa memasukkan semua barang yang di ambil ke dalam dos, kemudian Terdakwamengalihkan pandangan saksi NUR FAIZAH ARIS Alias PESA Binti M. ARIS dengan cara memesan lagi indomie sebanyak 160 bungkus dengan berbagai macam merk indomie serta 10 dos air gelas merk rosi, dan pada saat saksi NUR FAIZAH ARIS Alias PESA Binti M. ARIS sementara sibuk packing pesanan indomienya, tiba-tiba datang pembeli lain sebanyak 2 orang dengan membeli minuman, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi NUR FAIZAH ARIS Alias PESA Binti M. ARIS bahwa “pergi ka dulu ambil mobil ku nah”, setelah itu pada saat Saksi NUR FAIZAH ARIS Alias PESA Binti M. ARIS sudah selesai melakukan packingan di dalam dos pesanan indomie dari Terdakwa kemudian Saksi NUR FAIZAH ARIS Alias PESA Binti M. ARIS melihat barang berupa rokok dan minuman yang telah di masukkan ke dalam dos sebelumnya sudah tidak ada, dan Terdakwa juga sudah pergi meninggalkan kios dengan membawa beberapa rokok dan minuman, akibat dari kejadian tersebut Saksi SELVY SUDDING Alias SELVI Binti SUDDING mengalami kerugian, karena pelaku tersebut pergi membawa barang jualan tanpa di bayar.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, sekitar pukul 14.20 Wita, di Jl. Bau Massepe (Toko Palaguna) Kel. Cappagalung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare awalnya Terdakwa datang ke toko dengan maksud untuk membeli, saat itu erdakwa mengatakan bahwa ingin membeli air dos sebanyak 10 Dos, kemudian meminta 25 Bungkus Rokok Surya isi 16 Batang, 10 Bungkus Rokok Surya isi 12 Batang, 25 bungkus Rokok Sempoerna isi 16 batang, 20 bungkus Rokok Sempoerna isi 12 batang, 10 bungkus rokok Filter Black isi 20 batang, 5 bungkus rokok Clasmild isi 16

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang, 5 bungkus rokok Esse Double isi 20 batang, 3 Dos Nextar isi 12 bungkus, dan 3 Dos Coki-coki isi 20 bungkus, setelah itu kemudian Saksi HARMAWATI Alias HARMA Binti SIBA memasukkan pesanan orang tersebut kedalam kardus, lalu disimpan di dekat Saksi HARMAWATI Alias HARMA Binti SIBA, setelah itu Terdakwa memesan kembali cemilan sebanyak 100 bungkus, maka pada saat itu saksi HARMAWATI Alias HARMA Binti SIBA yang sementara sibuk mengumpulkan kembali pesanan cemilannya sambil menulis nota dan mengambil cemilan yang dipesan Terdakwa, maka Terdakwa pergi meninggalkan toko dengan membawa kardus yang berisi 25 Bungkus Rokok Surya isi 16 Batang, 10 Bungkus Rokok Surya isi 12 Batang, 25 bungkus Rokok Sempoerna isi 16 batang, 20 bungkus Rokok Sempoerna isi 12 batang, 10 bungkus rokok Filter Black isi 20 batang, 5 bungkus rokok Clasmild isi 16 dan biskuit Nextar serta cokies tersebut tanpa membayar

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil barang-barang milik korban SUDIRMAN Alias SUDI Bin MASLEMBU, saksi korban SELVY SUDDING Alias SELVI Binti SUDDING dan saksi korban HARMAWATI Alias HARMA Binti SIBA tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik barang dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa jual kembali dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti beli makan minum dan juga pakain jaket switer;
- Dengan demikian, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, adapun kerugian materil yang dialami oleh saksi korban SUDIRMAN Alias SUDI Bin MASLEMBU pada waktu itu yakni kurang lebih sekitar ± Rp. 6.448.000,- (enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), Saksi korban SELVY SUDDING Alias SELVI Binti SUDDING mengalami kerugian pada waktu itu yakni kurang lebih sekitar ± Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan saksi korban HARMAWATI Alias HARMA Binti SIBA mengalami kerugian pada waktu itu yakni kurang lebih sekitar ± Rp. 3.402.000,- (tiga juta empat ratus dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo 65 Ayat (1) KUHPidana.

A T A U

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa IRWAN Alias TOMPO Bin BANGSAWARI, pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Toko FADLI FAJAR di jalan Abu Bakar Lambogo Kelurahan Ujung Iare Kecamatan Soreang Kota Parepare, Pada hari Jumat Tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Toko M. ARIS, di jalan M. Yusuf Kelurahan Lompoe Kecamatan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Pada hari Sabtu Tanggal 27 Juli

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 14.20 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Toko PALAGUNA di jalan Bau Massepe Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa mendatangi toko Fadli Fajar di jalan Abu Bakar Lamobogo depan permandian waterboom kel. Ujung Lare Kec. Soreang Kota Parepare yang merupakan milik saksi korban Sudirman dengan berpura-pura untuk membeli barang-barang campuran dan rokok dan selanjutnya Terdakwa memesan rokok berupa rokok sebanyak 5 (lima) pack Rokok merek Surya 16, 5 (lima) pack sampoerna mild 16, 5 (lima) pack GG Surya 12, 5 (lima) pack sampoerna 12, 3 (tiga) pack clasmild 16 dengan alasan ada acara partai sehingga Terdakwa memesan rokok banyak dan setelah itu kasir menginput pesanan Terdakwa tersebut, kemudian setelah input di komputer kasir, setelah itu arahkan pekerja lain untuk mengumpulkan pesanan dari Terdakwa tersebut, lalu di packing dengan cara di masukkan ke dalam dos besar, setelah itu dari hasil packingan tersebut, salah satu pekerja menyimpan pesanan Terdakwa tersebut di depan meja kasir 02 yang pada saat itu tidak ada orang yang berdiri di meja kasir 02 tersebut, setelah itu Terdakwa tersebut memesan kembali barang campuran berupa : biscuit, air gelas, air le minerale, the pucuk, dan indomie, kemudian sementara saksi MASNA MISNAWATI Alias MASNA Binti TINDI menginput pesanan keduanya tersebut kemudian Terdakwa mengalihkan pandangan pekerja lain, kemudian mengangkat ke depan toko dos rokok yang sudah di packing, namun saat itu tidak ada yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam toko kemudian menambah kembali pesannya ke kasir, untuk mengalihkan kembali pandangan pekerja di toko Fadly Fajar, setelah itu Terdakwa tersebut pergi meninggalkan toko Fadly Fajar tanpa melakukan pembayaran dengan membawa 1 dos rokok yang telah di packing yang mana di dalam dos tersebut berisi rokok berupa : - rokok sampoerna besar 5 pack, - rokok samporna kecil 5 pack, - rokok surya besar 5 pack, rokok surya kecil 5 pack, - rokok class mild besar 3 pack.
- Bahwa selanjutnya Pada hari Jumat Tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Toko M. ARIS, di jalan M. yusuf Kelurahan Lompoe Kecamatan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, yang mana saat itu

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR FAIZAH ARIS Alias PESA Binti M. ARIS sedang menjaga kios jualan milik saksi SELVY SUDDING Alias SELVI Binti SUDDING, kemudian datang Terdakwa, dengan maksud untuk berbelanja di kios, awalnya Terdakwa memesan rokok sampoerna 10 bungkus, namun saat itu yang tersedia sisa 7 bungkus, sehingga Terdakwa memesan beberapa rokok lain yang tersedia saja di kios di antaranya : - 4 bungkus rokok esse change double, - 5 bungkus esse change juice, - 3 bungkus rokok surya besar, - 4 empat bungkus rokok surya kecil, - 7 bungkus rokok sampoerna besar, 5 bungkus rokok Marlboro filter black, - 6 bungkus Marlboro putih, - 3 bungkus Marlboro merah, setelah itu Terdakwa menyimpan pesanan rokok dari pelaku tersebut di depan meja kasir tepat di atas dos minuman teh pucuk, kemudian Terdakwa mengambil dos kosong yang ada di dekatnya, lalu Terdakwa kembali mengambil barang campuran lainnya berupa : - 4 botol minuman good day, - 3 botol minuman susu beruang, - 3 botol minuman you c, - 4 botol minuman icitan, - 5 botol minuman susu ultra, dan pada saat saksi NUR FAIZAH ARIS Alias PESA Binti M. ARIS sementara sibuk mencatat beberapa pesanan Terdakwa yang telah di ambil, dan Terdakwa memasukkan semua barang yang di ambil ke dalam dos, kemudian Terdakwamengalihkan pandangan saksi NUR FAIZAH ARIS Alias PESA Binti M. ARIS dengan cara memesan lagi indomie sebanyak 160 bungkus dengan berbagai macam merk indomie serta 10 dos air gelas merk rosi, dan pada saat saksi NUR FAIZAH ARIS Alias PESA Binti M. ARIS sementara sibuk packing pesanan indomienya, tiba-tiba datang pembeli lain sebanyak 2 orang dengan membeli minuman, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi NUR FAIZAH ARIS Alias PESA Binti M. ARIS bahwa “pergi ka dulu ambil mobil ku nah”, setelah itu pada saat Saksi NUR FAIZAH ARIS Alias PESA Binti M. ARIS sudah selesai melakukan packingan di dalam dos pesanan indomie dari Terdakwa kemudian Saksi NUR FAIZAH ARIS Alias PESA Binti M. ARIS melihat barang berupa rokok dan minuman yang telah di masukkan ke dalam dos sebelumnya sudah tidak ada, dan Terdakwa juga sudah pergi meninggalkan kios dengan membawa beberapa rokok dan minuman, akibat dari kejadian tersebut Saksi SELVY SUDDING Alias SELVI Binti SUDDING mengalami kerugian, karena pelaku tersebut pergi membawa barang jualan tanpa di bayar

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, sekitar pukul 14.20 Wita, di Jl. Bau Massepe (Toko Palaguna) Kel. Cappagalung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare awalnya Terdakwa datang ke toko dengan maksud untuk membeli, saat itu erdakwa mengatakan bahwa ingin membeli air dos sebanyak 10 Dos, kemudian meminta 25 Bungkus Rokok Surya isi 16 Batang, 10 Bungkus Rokok Surya isi 12 Batang, 25 bungkus Rokok Sempoerna isi 16 batang, 20 bungkus Rokok Sempoerna isi 12 batang, 10 bungkus rokok Filter Black isi 20 batang, 5 bungkus rokok Clasmild isi 16

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pre



batang, 5 bungkus rokok Esse Double isi 20 batang, 3 Dos Nextar isi 12 bungkus, dan 3 Dos Coki-coki isi 20 bungkus, setelah itu kemudian Saksi HARMAWATI Alias HARMA Binti SIBA memasukkan pesanan orang tersebut kedalam kardus, lalu disimpan di dekat Saksi HARMAWATI Alias HARMA Binti SIBA, setelah itu Terdakwa memesan kembali cemilan sebanyak 100 bungkus, maka pada saat itu saksi HARMAWATI Alias HARMA Binti SIBA yang sementara sibuk mengumpulkan kembali pesanan cemilannya sambil menulis nota dan mengambil cemilan yang dipesan Terdakwa, maka Terdakwa pergi meninggalkan toko dengan membawa kardus yang berisi 25 Bungkus Rokok Surya isi 16 Batang, 10 Bungkus Rokok Surya isi 12 Batang, 25 bungkus Rokok Sempoerna isi 16 batang, 20 bungkus Rokok Sempoerna isi 12 batang, 10 bungkus rokok Filter Black isi 20 batang, 5 bungkus rokok Clasmild isi 16 dan biskuit Nextar serta cokies tersebut tanpa membayar

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil barang-barang milik korban SUDIRMAN Alias SUDI Bin MASLEMBU, saksi korban SELVY SUDDING Alias SELVI Binti SUDDING dan saksi korban HARMAWATI Alias HARMA Binti SIBA tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik barang dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa jual kembali dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti beli makan minum dan juga pakaian jaket switer;
- Dengan demikian, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, adapun kerugian materil yang dialami oleh saksi korban SUDIRMAN Alias SUDI Bin MASLEMBU pada waktu itu yakni kurang lebih sekitar ± Rp. 6.448.000,- (enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), Saksi korban SELVY SUDDING Alias SELVI Binti SUDDING mengalami kerugian pada waktu itu yakni kurang lebih sekitar ± Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan saksi korban HARMAWATI Alias HARMA Binti SIBA mengalami kerugian pada waktu itu yakni kurang lebih sekitar ± Rp. 3.402.000,- (tiga juta empat ratus dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudirman Alias Sudi Bin Maslembu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 wita di jalan Abu Bakar Lamobogo depan permandian

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waterboom (toko Fadli Fajar) Kel. Ujung lare Kec. Soreang kota Parepare;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa rokok sebanyak 5 (lima) pak Rokok merek Surya 16, 5 (lima) pak sampoerna mild 16, 5 (lima) pak GG Surya 12, 5 (lima) pak sampoerna 12, 3 (tiga) pak calsmild 16;
- Bahwa Terdakwa datang ditokonya hanya sendiri dan terlihat dari CCTV di toko namun menggunakan masker wajah;
- Bahwa Terdakwa datang ditokonya dengan berpura-pura untuk membeli barang-barang campuran dan rokok dan selanjutnya Terdakwa memesan rokok dengan alasan ada acara partai sehingga Terdakwa memesan rokok banyak dan barang lain dan setelah itu karyawan toko mulai menyiapkan barang-barang sesuai dengan pesanan orang tersebut dan disela-sela kesibukan karyawan toko orang tersebut memngangkat dos yang berisikan rokok yang sudah disiapkan oleh kasir dan setelah itu orang tersebut belum selesai semua pesanannya lalu kemudian pergi dengan sepeda motornya dan membawa rokok tersebut tanpa dibayar;
- Bahwa dari CCTV toko Terdakwa yang datang ditoko dengan alasan mau beli barang-barang namun ternyata Terdakwa hanya modus untuk membuat sibuk karyawan toko dan membawa lari barang-barang tanpa dilakukan pembayaran;
- Bahwa benar rokok-rokok tersebut adalah rokok yang ada toko FADLI FAJAR yang beralamatkan di jalan Abu Bakar Lambogo kel. Ujung lare Kec. Soreang Kota Parepare yang dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin atau memberitahukan bahwa rokok tersebut akan dia bawa lari tanpa dibayar;
- Bahwa yang juga mengetahui kejadian tersebut yakni bahwa Per. ANA (kasir);
- Bahwa kerugian yang dialami yakni sebesar Rp. 6.448.000,- (enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Masna Misnawati Alias Masna Binti Tindi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024, sekitar pukul 14.00 Wita, di Jl. Abu Bakar Lambogo (Toko Fadly Fajar) Kel. Ujung Lare Kec. Soreang Kota Parepare;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa datang dengan maksud untuk belanja di toko, dan pada saat itu Terdakwa memesan beberapa rokok dengan rincian sebagai berikut : - rokok sampoerna besar 5 pack, - rokok samporna kecil 5 pack, - rokok surya besar 5 pack, rokok surya kecil 5 pack, - rokok class mild besar 3 pack, setelah itu kasir menginput Terdakwa tersebut, kemudian setelah input di komputer kasir, setelah itu arahkan pekerja lain untuk mengumpulkan pesanan dari Terdakwa, lalu di packing dengan cara di masukkan ke dalam dos besar, setelah itu dari hasil packingan tersebut, salah satu pekerja menyimpan pesanan Terdakwa di depan meja kasir 02, kebetulan saat itu tidak ada orang yang berdiri di meja kasir 02 tersebut, setelah itu Terdakwa memesan kembali barang campuran berupa : biscuit, air gelas, air le minerale, the pucuk, dan indomie, kemudian sementara saksi menginput pesanan keduanya tersebut, Terdakwa mengalihkan pandangan pekerja lain, kemudian mengangkat ke depan toko dos rokok yang sudah di packing, namun saat itu tidak ada yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam toko kemudian menambah kembali pesannya ke selaku kasir, untuk mengalihkan kembali pandangan saksi selaku pekerja di toko fadly fajar, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan toko dengan membawa 1 dos rokok yang telah di packing yang mana di dalam dos tersebut berisi rokok berupa : - rokok sampoerna besar 5 pack, - rokok samporna kecil 5 pack, - rokok surya besar 5 pack, rokok surya kecil 5 pack, - rokok class mild besar 3 pack;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang di toko fadly fajar yaitu - rokok sampoerna besar 5 pack, - rokok samporna kecil 5 pack, - rokok surya besar 5 pack, rokok surya kecil 5 pack, - rokok class mild besar 3 pack, kemudian pesanan yang lainnya yang di pesan oleh pelaku tersebut tidak di ambil, karena saat itu pesanan lainnya masih sementara di packing kemudian pelaku tersebut pergi meninggalkan toko dengan membawa 1 dos packingan yang berisi rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar pesanan rokok yang dipesan kemudian di bawa pergi oleh pelaku tersebut;
- Bahwa saat itu tidak ada pembeli lain, hanya Terdakwa yang membeli, namun pelaku tersebut selalu berusaha mengalihkan pandangan saksi dengan cara menambah terus pesannya agar karyawan toko sibuk mengurus pesanan;

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada yang melihat Terdakwa pada saat mengangkat packingan dos berisi rokok tersebut ke depan toko, karena saat itu Terdakwa selalu berupaya mengalihkan saksi dengan cara menambah terus pesannya dengan memesan barang campuran dengan jumlah banyak;
- Bahwa setelah pesanan lainnya selesai kami packing dengan baik, kemudian saat itu saksi mencari Terdakwa untuk mengambil pesannya kemudian melakukan pembayaran, namun pada saat itu Terdakwa sudah tidak ada, dan 1 dos besar packingan yang berisi rokok juga hilang, sehingga saksi langsung mengecek rekaman cctv yang terpasang di toko, yang mana saat itu terlihat jelas Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan membawa 1 dos besar packingan yang berisi rokok;
- Bahwa benar Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan yang merupakan orang yang mengambil barang toko fadly fajar tanpa di bayar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke toko dengan melakukan aksinya hanya sendiri;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut toko fadly fajar yang merupakan milik Lelaki SUDIRMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.448.000,- (enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Harmawati Alias Harma Binti Siba, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, sekitar pukul 14.20 Wita, di Jl. Bau Massepe (Toko Palaguna) Kel. Cappagalung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa awalnya Terdakwa ke toko dengan maksud untuk membeli, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia ingin membeli air dos sebanyak 10 Dos, kemudian meminta 25 Bungkus Rokok Surya isi 16 Batang, 10 Bungkus Rokok Surya isi 12 Batang, 25 bungkus Rokok Sempoerna isi 16 batang, 20 bungkus Rokok Sempoerna isi 12 batang, 10 bungkus rokok Filter Black isi 20 batang, 5 bungkus rokok Clasmild isi 16 batang, 5 bungkus rokok Esse Double isi 20 batang, 3 Dos Nextar isi 12 bungkus, dan 3 Dos Coki-coki isi 20 bungkus, setelah itu kemudian Saksi memasukkan Terdakwa kedalam kardus, lalu disimpan di dekat

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pre



Saksi, setelah itu Terdakwa memesan kembali cemilan sebanyak 100 bungkus, maka pada saat itu saksi yang sementara sibuk mengumpulkan kembali pesanan cemilannya sambil menulis nota dan mengambil cemilan yang Terdakwa, maka Terdakwa pergi meninggalkan toko dengan membawa kardus yang berisi rokok dan biskuit Nextar serta cokiesi tersebut tanpa membayar;

- Bahwa barang jualan milik saksi yang diambil yakni 25 Bungkus Rokok Surya isi 16 Batang, 10 Bungkus Rokok Surya isi 12 Batang, 25 bungkus Rokok Sempoerna isi 16 batang, 20 bungkus Rokok Sempoerna isi 12 batang, 10 bungkus rokok Filter Black isi 20 batang, 5 bungkus rokok Clasmild isi 16;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar pesanan rokok dan biskuit yang dipesan kemudian di bawa pergi oleh pelaku tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi sendiri yang jaga toko pada saat pelaku tersebut datang melakukan aksinya;
- Bahwa Terdakwa datang dengan modus untuk membeli, ada beberapa pembeli lain juga yang datang, sehingga pada saat itu Saksi tidak terlalu fokus ke Terdakwa, dan Terdakwa juga selalu berusaha mengalihkan pandangan Saksi dengan cara selalu menambah pesannya;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa pergi membawa beberapa rokok dan biskuit yang sebelumnya sudah di masukkan ke dalam dos, karena saat itu Terdakwa selalu membuat Saksi sibuk dengan cara menambah lagi dengan jumlah banyak. Sehingga pada saat Saksi sementara melakukan packingan dari pesanan lainnya, maka pada saat itulah Terdakwa melakukan aksinya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin atau memberitahukan bahwa rokok tersebut akan dia bawa lari tanpa dibayar;
- Bahwa adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.402.000,- (tiga juta empat ratus dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Muh. Nawir Alias Bapak Kaira Bin Ambo Appe, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 14.20 wita di jalan Bau Massepe Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat kota parepare atau tepatnya di toko PALAGUNA;

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bisa merinci barang apa saja yang dibawa lari oleh Terdakwa karena pada saat kejadian istri Saksi HARMAWATI yang layani orang tersebut 16;
 - Bahwa Terdakwa datang ditoko dengan berpura-pura untuk membeli barang-barang campuran dan rokok dan selanjutnya Terdakwa memesan rokok dan barang lain dan setelah itu istri Saksi mulai menyiapkan barang-barang sesuai dengan pesanan orang tersebut dan diselah-selah kesibukan istri Saksi orang tersebut memasukkan rokok didalam dos dan setelah itu Terdakwa kemudian pergi dengan sepeda motornya dan membawa rokok tersebut tanpa dibayar;
 - Bahwa dari keterangan istri Saksi HARMAWATI bahwa Terdakwa yang datang ditoko dengan alasan mau beli barang-barang namun ternyata Terdakwa hanya modus untuk membuat sibuk istri Saksi dan membawa lari barang-barang tanpa dilakukan pembayaran;
 - Bahwa rokok 12 (dua belas) bungkus rokok merek sampoerna milk isi 16 batang warna merah putih, 14 (empat belas) bungkus rokok merek sampoerna milk isi 12 batang warna merah putih, 15 (lima belas) bungkus rokok gudang garam surya isi 16 batang warna coklat, benar rokok-rokok tersebut yang dipesan dan bawa lari pada saat itu dari toko saya PALAGUNA yang beralamatkan di jalan Bau Massepe Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare;
 - Bahwa benar rokok-rokok tersebut adalah rokok yang ada toko FADLI FAJAR yang beralamatkan di jalan Abu Bakar Lambogo kel. Ujung lare Kec. Soreang Kota Parepare yang dibawa lari oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin atau memberitahukan bahwa rokok tersebut akan dia bawa lari tanpa dibayar;
 - Bahwa kerugian yang dialami dengan adanya kejadian tersebut yakni sebesar Rp. 3.402.000,- (Tiga juta empat ratus dua ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Nur Faizah Aris Alias Pesa Binti M. Aris, keterangan saksi tersebut dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, sekitar pukul 18.00 Wita, di Jl. Jend. M. Yusuf (Kios M. Aris) Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di kios M. Aris yaitu - 4 bungkus rokok esse change double, - 5 bungkus esse change juice, - 3 bungkus

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok surya besar, - 4 empat bungkus rokok surya kecil, - 7 bungkus rokok sampoerna besar, 5 bungkus rokok Marlboro filter black, - 6 bungkus Marlboro putih, - 3 bungkus Marlboro merah, - 4 botol minuman good day, - 3 botol minuman susu beruang, - 3 botol minuman you c, - 4 botol minuman icitan, - 5 botol minuman susu ultra, namun pesanan indomie dari Terdakwa tersebut sebanyak 160 bungkus dan pesana air dos merk rosi sebanyak 10 dos tidak di bawa pergi, menurut Saksi, pelaku tersebut hanya modus mengalihkan pandangan dan membuat Saksi agar sibuk dengan urusan lain, sehngga Terdakwa tersebut leluasa melakukan aksinya;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang dengan menggunakan baju lengan panjang warna abu, celan jeans panjang, dan menggunakan sepatu dan badan dari pelaku tersebut agak berisi;
- Bahwa diperlihatkan Terdakwa kepada saksi dan benar Terdakwa yang merupakan orang yang mengambil barang d M. Aris tanpa bayar;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kios M. Aris yang merupakan milik orangtua saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 wita dijalan Abu Bakar lambogo Kel. Ujung lare Kec. Soreang Kota Parepare atau tepatnya di Toko FADLI FAJAR dan Pada hari Jumat Tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 wita dijalan M. Yusuf Kel. Lompoe Kec. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare atau toko M. ARIS. Dan Pada hari Sabtu Tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 14.20 wita dijalan Bau Massepe Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare atau Toko PALAGUNA;
- Bahwa membawa lari berbagai macam merek rokok milik toko atau penjual seperti rokok, sampoerna Mild, Class Milk, Esse, dan Gudang garam Surya;
- Bahwa tidak mengetahui siapakah pemilik Barang tersebut namun barang tersebut merupakan barang toko atau kios;

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berpura-pura datang ditoko-toko besar untuk membeli dan memesan berbagai macam merek rokok dalam jumlah banyak lalu setelah itu karyawan;
- Bahwa membawa lari rokok tersebut dan langsung menjual ditoko atau kios-kios dengan dibawa harga sebenarnya dengan alasan mengaku rokok kampas dan bekerja sebagai kampas rokok;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut di kota parepare sudah 6 (enam) kali membawa lari barang-barang toko-toko yang ada di Kota Parepare
- Bahwa Terdakwa membawa lari barang-barang toko tersebut hanya sendiri
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin 3 (tiga) pak rokok merek samoperna milk isi 16 batang warna merah putih, 1 (satu) pak rokok merek sampoerna milk isi 12 batang warna merah putih, 4 (empat) pak rokok gudang garam surya isi 16 batang warna coklat, 2 (dua) pak rokok gudang garam surya isi 12 batang warna coklat, 2 (dua) pak rokok class milk isi 16 warna biru putih, bahwa benar rokok-rokok tersebut yang la pesan dan bawa lari tanpa melakukan pembayaran dari toko FADLI FAJAR yang beralamatkan di jalan abu bakar lambogo kel. Ujung lare Kec. Soreang Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa mengambil 6 (enam) bungkus rokok merek sampoerna milk isi 12 batang warna merah putih, 4 (empat) bungkus rokok gudang garam surya isi 16 batang warna coklat, 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya isi 12 batang warna coklat bahwa benar rokok-rokok tersebut yang saya pesan dan bawa lari tanpa melakukan pembayaran dari toko M. ARIS yang berlamatkan di jalan M. yusuf Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa mengambil 12 (dua belas) bungkus rokok merek sampoerna milk isi 16 batang warna merah putih, 14 (empat belas) bungkus rokok merek sampoerna milk isi 12 batang warna merah putih, 15 (lima belas) bungkus rokok gudang garam surya isi 16 batang warna coklat, bahwa benar rokok-rokok tersebut yang la pesan dan bawa lari tanpa melakukan pembayaran dari toko PALAGUNA yang beralamatkan di jalan Bau Massepe Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa 1 (satu) buah jaket switer dengan tulisan MR. ELEVEN warna hitam dan 1 (satu) buah jaket switer dengan tulisan CHASING OF THE

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUN warna hitam bahwa benar jaket switer tersebut yang Terdakwa beli dengan menggunakan uang hasil penjualan rokok-rokok tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya sebelum mengambil barang-barang tersebut tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) pak rokok merek samoperna milk isi 16 batang warna merah putih.
- b. 1 (satu) pak rokok merek sampoerna milk isi 12 batang warna merah putih.
- c. 4 (empat) pak rokok gudang garam surya isi 16 batang warna coklat.
- d. 2 (dua) pak rokok gudang garam surya isi 12 batang warna coklat.
- e. 2 (dua) pak rokok class milk isi 16 warna biru putih.
- f. 1 (satu) Buah Flasdisk warna Putih 8 Gb yang berisikan video CCTV.
- g. 1 (satu) Lembar Struk Toko FADLIY FAJAR dengan nomor : 73881/KSR/UTM/0724, tanggal 04-07-2024
- h. 6 (enam) bungkus rokok merek sampoerna milk isi 12 batang warna merah putih.
- i. 4 (empat) bungkus rokok gudang garam surya isi 16 batang warna coklat.
- j. 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya isi 12 batang warna coklat.
- k. (satu) lembar nota rincian pengambilan barang di kios M. Aris.
- l. 12 (dua belas) bungkus rokok merek sampoerna milk isi 16 batang warna merah putih.
- m. 14 (empat belas) bungkus rokok merek sampoerna milk isi 12 batang warna merah putih.
- n. 15 (lima belas) bungkus rokok gudang garam surya isi 16 batang warna coklat.
- o. 1 (satu) Buah Flasdisk warna Putih 2 Gb Merek TOSHIBA yang berisikan video CCTV.
- p. 1 (satu) Lembar Nota rincian pengambilan barang di Toko PALAGUNA.
Dikembalikan kepada saksi HARMAWATI Alias HARMA Binti SIBA
- q. 1 (satu) buah jaket switer dengan tulisan MR. ELEVEN warna hitam.
- r. 1 (satu) buah jaket switer dengan tulisan CHASING OF THE SUN warna hitam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 wita di jalan Abu Bakar lambogo Kel. Ujung lare Kec. Soreang Kota Parepare atau tepatnya di Toko FADLI FAJAR dan Pada hari Jumat Tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 wita di jalan M. Yusuf Kel. Lompoe Kec. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare atau toko M. ARIS. Dan Pada hari Sabtu Tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 14.20 wita di jalan Bau Massepe Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare atau Toko PALAGUNA;
- Bahwa membawa lari berbagai macam merek rokok milik toko atau penjual seperti rokok, sampoerna Mild, Class Milk, Esse, dan Gudang garam Surya;
- Bahwa tidak mengetahui siapakah pemilik Barang tersebut namun barang tersebut merupakan barang toko atau kios;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berpura-pura datang ditoko-toko besar untuk membeli dan memesan berbagai macam merek rokok dalam jumlah banyak lalu setelah itu karyawan;
- Bahwa membawa lari rokok tersebut dan langsung menjual ditoko atau kios-kios dengan dibawa harga sebenarnya dengan alasan mengaku rokok kampas dan bekerja sebagai kampas rokok;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut di kota parepare sudah 6 (enam) kali membawa lari barang-barang toko-toko yang ada di Kota Parepare
- Bahwa Terdakwa membawa lari barang-barang toko tersebut hanya sendiri
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin 3 (tiga) pak rokok merek samoperna milk isi 16 batang warna merah putih, 1 (satu) pak rokok merek sampoerna milk isi 12 batang warna merah putih, 4 (empat) pak rokok gudang garam surya isi 16 batang warna coklat, 2 (dua) pak rokok gudang garam surya isi 12 batang warna coklat, 2 (dua) pak rokok class milk isi 16 warna biru putih, bahwa benar rokok-rokok tersebut yang la pesan dan bawa lari tanpa melakukan pembayaran dari toko FADLI FAJAR yang beralamatkan di jalan abu bakar lambogo kel. Ujung lare Kec. Soreang Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa mengambil 6 (enam) bungkus rokok merek sampoerna milk isi 12 batang warna merah putih, 4 (empat) bungkus rokok gudang garam surya isi 16 batang warna coklat, 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya isi 12 batang warna coklat bahwa benar rokok-rokok tersebut

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saya pesan dan bawa lari tanpa melakukan pembayaran dari toko M. ARIS yang berlamatkan di jalan M. yusuf Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare;

- Bahwa Terdakwa mengambil 12 (dua belas) bungkus rokok merek sampoerna milk isi 16 batang warna merah putih, 14 (empat belas) bungkus rokok merek sampoerna milk isi 12 batang warna merah putih, 15 (lima belas) bungkus rokok gudang garam surya isi 16 batang warna coklat, bahwa benar rokok-rokok tersebut yang la pesan dan bawa lari tanpa melakukan pembayaran dari toko PALAGUNA yang beralamatkan di jalan Bau Massepe Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa 1 (satu) buah jaket switer dengan tulisan MR. ELEVEN warna hitam dan 1 (satu) buah jaket switer dengan tulisan CHASING OF THE SUN warna hitam bahwa benar jaket switer tersebut yang Terdakwa beli dengan menggunakan uang hasil penjualan rokok-rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya sebelum mengambil barang-barang tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan Majelis langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barangsiapa;
- 2.Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 3.Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
- 4.Dalam Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa **Irwan Alias Tompo Bin Bangsawari**, yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari kekuasaan pemiliknya oleh pengambil dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “suatu barang” adalah baik benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud memiliki secara melawan hukum” adalah suatu barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain dan perbuatan tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 wita di jalan Abu Bakar lambogo Kel. Ujung lare Kec. Soreang Kota Parepare atau tepatnya di Toko FADLI FAJAR dan Pada hari Jumat Tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 wita di jalan M. Yusuf Kel. Lompoe Kec. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare atau toko M. ARIS. Dan Pada hari Sabtu Tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 14.20 wita di jalan Bau

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Massepe Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare atau Toko PALAGUNA Terdakwa membawa lari berbagai macam merek rokok milik toko atau penjual seperti rokok, sampoerna Mild, Class Milk, Esse, dan Gudang garam Surya;

Menimbang bahwa tidak mengetahui siapakah pemilik Barang tersebut namun barang tersebut merupakan barang toko atau kios dan pada saat itu Terdakwa berpura-pura datang ditoko-toko besar untuk membeli dan memesan berbagai macam merek rokok dalam jumlah banyak lalu setelah itu karyawan;

Menimbang bahwa Terdakwa membawa lari rokok tersebut dan langsung menjual ditoko atau kios-kios dengan dibawa harga sebenarnya dengan alasan mengaku rokok kampas dan bekerja sebagai kampas rokok dan Terdakwa melakukan hal tersebut di kota parepare sudah 6 (enam) kali membawa lari barang-barang toko-toko yang ada di Kota Parepare dan melakukannya sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin 3 (tiga) pak rokok merek samoperna milk isi 16 batang warna merah putih, 1 (satu) pak rokok merek sampoerna milk isi 12 batang warna merah putih, 4 (empat) pak rokok gudang garam surya isi 16 batang warna coklat, 2 (dua) pak rokok gudang garam surya isi 12 batang warna coklat, 2 (dua) pak rokok class milk isi 16 warna biru putih, bahwa benar rokok-rokok tersebut yang la pesan dan bawa lari tanpa melakukan pembayaran dari toko FADLI FAJAR yang beralamatkan di jalan abu bakar lambogo kel. Ujung lare Kec. Soreang Kota Parepare. Terdakwa mengambil 6 (enam) bungkus rokok merek sampoerna milk isi 12 batang warna merah putih, 4 (empat) bungkus rokok gudang garam surya isi 16 batang warna coklat, 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya isi 12 batang warna coklat bahwa benar rokok-rokok tersebut yang saya pesan dan bawa lari tanpa melakukan pembayaran dari toko M. ARIS yang berlamtakan di jalan M. yusuf Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil 12 (dua belas) bungkus rokok merek sampoerna milk isi 16 batang warna merah putih, 14 (empat belas) bungkus rokok merek sampoerna milk isi 12 batang warna merah putih, 15 (lima belas) bungkus rokok gudang garam surya isi 16 batang warna coklat, bahwa benar rokok-rokok tersebut yang la pesan dan bawa lari tanpa melakukan pembayaran dari toko PALAGUNA yang beralamatkan di jalan Bau Massepe Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah jaket switer dengan tulisan MR. ELEVEN warna hitam dan 1 (satu) buah jaket switer dengan tulisan CHASING

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OF THE SUN warna hitam bahwa benar jaket switer tersebut yang Terdakwa beli dengan menggunakan uang hasil penjualan rokok-rokok tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya sebelum mengambil barang-barang tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa makna “dengan Maksud memiliki secara melawan hukum” dapat diartikan bahwa Terdakwa melakukan penguasaan secara sepihak terhadap barang yang seolah-olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. Terdakwa mengetahui suatu barang tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain dan dalam mengambil barang tersebut Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya telah dipertimbangkan fakta persidangan bahwa Terdakwa memang mengambil rokok dan barang jualan di beberapa kios di Parepare tanpa izin pemilik toko/kios;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” itu semakin terlihat nyata ketika Terdakwa dengan sengaja dan sadar menjual barang-barang yang diambil tersebut dan menggunakannya untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Dalam Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan gabungan beberapa perbuatan (*Meerdaadse Samenloop/ Concursus Realis*) dapat ditemukan dalam Pasal 65 dan 66 KUHP yang mengatur:

Pasal 65 KUHP

1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih daripada maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Menimbang bahwa pasal ini adalah bentuk gabungan beberapa perbuatan (*merdaadse samenloop=concursum realis*) jika seseorang pada suatu hari dituntut di muka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan Pasal 65 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing tindak pidana-tindak pidana dalam perbarengan perbuatan yang berupa gabungan beberapa perbuatan (*Meerdaadse Samenloop/ Concursum Realis*) itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 wita di jalan Abu Bakar lambogo Kel. Ujung lare Kec. Soreang Kota Parepare atau tepatnya di Toko FADLI FAJAR dan Pada hari Jumat Tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 wita di jalan M. Yusuf Kel. Lompoe Kec. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare atau toko M. ARIS. Dan Pada hari Sabtu Tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 14.20 wita di jalan Bau Massepe Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare atau Toko PALAGUNA Terdakwa membawa lari berbagai macam merek rokok milik toko atau penjual seperti rokok, sampoerna Mild, Class Milk, Esse, dan Gudang garam Surya;

Menimbang bahwa tidak mengetahui siapakah pemilik Barang tersebut namun barang tersebut merupakan barang toko atau kios dan pada saat itu Terdakwa berpura-pura datang ditoko-toko besar untuk membeli dan memesan berbagai macam merek rokok dalam jumlah banyak lalu setelah itu karyawan;

Menimbang bahwa Terdakwa membawa lari rokok tersebut dan langsung menjual ditoko atau kios-kios dengan dibawa harga sebenarnya dengan alasan mengaku rokok kampas dan bekerja sebagai kampas rokok dan Terdakwa melakukan hal tersebut di kota parepare sudah 6 (enam) kali membawa lari barang-barang toko-toko yang ada di Kota Parepare dan melakukannya sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin 3 (tiga) pak rokok merek samoperna milk isi 16 batang warna merah putih, 1 (satu) pak rokok merek sampoerna milk isi 12 batang warna merah putih, 4 (empat) pak rokok gudang garam surya isi 16 batang warna coklat, 2 (dua) pak rokok gudang garam surya isi 12 batang warna coklat, 2 (dua) pak rokok class milk isi 16

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru putih, bahwa benar rokok-rokok tersebut yang la pesan dan bawa lari tanpa melakukan pembayaran dari toko FADLI FAJAR yang beralamatkan di jalan abu bakar lambogo kel. Ujung lare Kec. Soreang Kota Parepare. Terdakwa mengambil 6 (enam) bungkus rokok merek sampoerna milk isi 12 batang warna merah putih, 4 (empat) bungkus rokok gudang garam surya isi 16 batang warna coklat, 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya isi 12 batang warna coklat bahwa benar rokok-rokok tersebut yang saya pesan dan bawa lari tanpa melakukan pembayaran dari toko M. ARIS yang berlamatkan di jalan M. yusuf Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil 12 (dua belas) bungkus rokok merek sampoerna milk isi 16 batang warna merah putih, 14 (empat belas) bungkus rokok merek sampoerna milk isi 12 batang warna merah putih, 15 (lima belas) bungkus rokok gudang garam surya isi 16 batang warna coklat, bahwa benar rokok-rokok tersebut yang la pesan dan bawa lari tanpa melakukan pembayaran dari toko PALAGUNA yang beralamatkan di jalan Bau Massepe Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang sama sebanyak 6 (enam) kali di Kota Parepare;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dakwaan Penuntut Umum ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENCURIAN YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) pak rokok merek samoperna milk isi 16 batang warna merah putih, 1 (satu) pak rokok merek sampoerna milk isi 12 batang warna merah putih, 4 (empat) pak rokok gudang garam surya isi 16 batang warna coklat, 2 (dua) pak rokok gudang garam surya isi 12 batang warna coklat, 2 (dua) pak rokok class milk isi 16 warna biru putih, 1 (satu) Buah Flasdisk warna Putih 8 Gb yang berisikan video CCTV, 1 (satu) Lembar Struk Toko FADLIY FAJAR dengan nomor : 73881/KSR/UTM/0724, tanggal 04-07-2024 berdasarkan fakta hukum merupakan milik Saksi korban Sudirman maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin MASLEMBU;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus rokok merek sampoerna milk isi 12 batang warna merah putih, 4 (empat) bungkus rokok gudang garam surya isi 16 batang warna coklat, 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya isi 12 batang warna coklat, 1 (satu) lembar nota rincian pengambilan barang di kios M. Aris berdasarkan fakta hukum merupakan milik Saksi korban Nur Faizah Aris maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi NUR FAIZAH ARIS Alias PESA Binti M. ARIS;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus rokok merek sampoerna milk isi 16 batang warna merah putih, 14 (empat belas) bungkus rokok merek sampoerna milk isi 12 batang warna merah putih, 15 (lima belas) bungkus rokok gudang garam surya isi 16 batang warna coklat, 1 (satu) Buah Flasdisk warna Putih 2 Gb Merek TOSHIBA yang berisikan video CCTV, 1

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Lembar Nota rincian pengambilan barang di Toko PALAGUNA berdasarkan fakta hukum merupakan milik Saksi korban Harmawati maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi HARMAWATI Alias HARMA Binti SIBA;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket switer dengan tulisan MR. ELEVEN warna hitam dan 1 (satu) buah jaket switer dengan tulisan CHASING OF THE SUN warna hitam yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya preventif dan represif, agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan juga agar penjatuhan pidana tersebut bisa menjadi prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga dengan demikian pemidanaan terhadap diri Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan keberadaan *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* didalam penegakan hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada tujuan pemidanaan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini telah cukup adil, sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan Alias Tompo Bin Bangsawari**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Yang Dilakukan Beberapa Kali**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Irwan Alias Tompo Bin Bangsawari** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) pak rokok merek samoperna milk isi 16 batang warna merah putih.
 - b. 1 (satu) pak rokok merek sampoerna milk isi 12 batang warna merah putih.
 - c. 4 (empat) pak rokok gudang garam surya isi 16 batang warna coklat.
 - d. 2 (dua) pak rokok gudang garam surya isi 12 batang warna coklat.
 - e. 2 (dua) pak rokok class milk isi 16 warna biru putih.
 - f. 1 (satu) Buah Flasdisk warna Putih 8 Gb yang berisikan video CCTV.
 - g. 1 (satu) Lembar Struk Toko FADLIY FAJAR dengan nomor : 73881/KSR/UTM/0724, tanggal 04-07-2024;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sudirman Alias Sudi Bin Maslembu

- h. 6 (enam) bungkus rokok merek sampoerna milk isi 12 batang warna merah putih.
- i. 4 (empat) bungkus rokok gudang garam surya isi 16 batang warna coklat.
- j. 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya isi 12 batang warna coklat.
- k. (satu) lembar nota rincian pengambilan barang di kios M. Aris.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Nur Faizah Aris Alias Pesa Binti M. Aris

- l. 12 (dua belas) bungkus rokok merek sampoerna milk isi 16 batang warna merah putih.
- m. 14 (empat belas) bungkus rokok merek sampoerna milk isi 12 batang warna merah putih.

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 15 (lima belas) bungkus rokok gudang garam surya isi 16 batang warna coklat.
- o. 1 (satu) Buah Flasdisk warna Putih 2 Gb Merek TOSHIBA yang berisikan video CCTV.
- p. 1 (satu) Lembar Nota rincian pengambilan barang di Toko PALAGUNA.

Dikembalikan kepada kepada yang berhak melalui saksi Harmawati Alias Harma Binti Siba;

- q. 1 (satu) buah jaket switer dengan tulisan MR. ELEVEN warna hitam.
- r. 1 (satu) buah jaket switer dengan tulisan CHASING OF THE SUN warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Senin tanggal 25 November 2024, oleh kami, Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Risang Aji Pradana, S.H.,M.H., Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 26 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Satriani Yusuf ,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Baso Sutrianti, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H., M.H.

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

TTD

Risang Aji Pradana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Satriani Yusuf, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pre